



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

-----

**DEWA AGUNG AYU ARIWAHYUNI** : umur 35 tahun/3 Juni 1976, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta (karyawan swasta), alamat Perumahan Puri Jimbaran B/53 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai :  
**PENGGUGAT ; -----**

Melawan :

**I DEWA GEDE DARMA PUTRA** : umur 35 tahun/5 Nopember 1976, pekerjaan wiraswasta, alamat Perumahan Puri Jimbaran B/53 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada NYOMAN PUTRA SELAMAT, SH., GEDE BINA, SH., NI NENGGAH SALIANI, SH., I NYOMAN SUARJANA, SH. sama-sama Advokat dan Konsultan Hukum "Eka Putra S & Associates" yang berkasntor di Jalan Ratna No. 78 Lt. II Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2009, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT ; --**

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----

Telah membaca surat-surat perkara tersebut ;

-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 31 Januari 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Nomor : 56/Pdt.G/2011/PN. Dps., mengemukakan hal-hal sebagai

berikut:

1. Bahwa kami adalah suami istri yang sah antara Tergugat dengan Penggugat sesuai Akta Perkawinan Nomor : 224/CS/2003 yang dicatatkan pada kantor Catatan Sipil

Kabupaten Karangasem ;

-----

2. Bahwa.....2

2

2. Bahwa selama perkawinan kami telah lahir 2 (dua) orang anak-anak yaitu:-----

2.1. Nama : **I DEWA GEDE RAMA PARAMA MAHESA** ;

-----

Tempat lahir : Denpasar, 22 Desember 2002 ;

-----

Umur : 8 tahun ;

-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;

-----

2.2. Nama **I DEWA GEDE DIVA SATYA ANANDA** ;

-----

Tempat lahir Denpasar, 14 Maret 2004 ;

-----

Umur : 6 tahun ;

-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;

-----

3. Bahwa setelah perkawinan kami berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, keadaan rumah tangga kami mulai mengalami permasalahan-permasalahan, antara lain :

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Suami saya Tergugat pada tahun 2007 kenal dengan seorang tamu perempuan

bernama Metia Damayanti, dalam perjalanan perkenalannya dengan tamu tersebut, mulai tahun 2008 diantara mereka berdua rupanya ada menjalin hubungan asmara.

.2. Bahwa sejak ada hubungan asmara antara Tergugat dengan tamunya tersebut

Tergugat mulai memperlihatkan ketidak wajarannya diantaranya :

-----  
- Hasil pekerjaannya sehari-hari yang Pengugat percayakan mengelola toko dan mobil rencar mulai tidak karo-karoan Misalnya dan setoran mobil Rencar yang biasanya setiap bulan mendapat hasil rata-rata Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) menjadi Rp 200.000 s/d Rp 300.000 padahal kendaraan jalan setiap hari ;

Hasil mengelola toko yang biasanya dalam 1 (satu) bulan memperoleh hasil rata-rata Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) menjadi Rp 300.000 s/d 500.000.- dan setelah kami lakukan cross cek ke toko penghasilan tetap setabil bahkan mulai tahun 2008 mulai mengalami peningkatan ;

-----  
- Mulai tahun 2008 Tergugat mulai jarang pulang ke rumah sehari-hari, bahkan waktunya lebih banyak di luar rumah dari pada di rumahnya ;

Bahwa.....3

3

- Bahwa sekitar bulan Mei 2010 sampai bulan Agustus 2010 Tergugat sempat tidak pulang ke rumah dengan alasan ada buka usaha sendiri ditempat lain, uang kami sekitar Rp 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) tidak bisa dipertanggung jawabkan, alasannya dipakai modal usaha namun selama 3 (tiga) bulan tersebut uang habis dan usahanyapun lenyap entah kemana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sangat sering berbuat kasar terhadap Penggugat diantaranya memukul dan merusak barang-barang dalam rumah, bahkan pada tanggal 14 April 2008 sudah pernah dilaporkan ke Polisi, namun di Kantor Polisi kami didamaikan (bukti terlampir) ;

3.3. Tergugat melalaikan kewajibanya memberi nafkah kepada keluarga ( istri - anak-anak ) ;-----

.4. Tergugat melalaikan tanggung jawab menanggung hutang bersama Penggugat, padahal hutang tersebut dibuat atas kesepakatan bersama ;

.5. Bahwa Tergugat sangat sering merusak peralatan rumah tangga, melakukan intimidasi (kekerasan Psikis) terhadap Penggugat bahkan mengambil dan menjual barang-barang tanpa seijin/ sepengetahuan Penggugat ;

4. Bahwa atas berbagai permasalahan yang kami hadapi tersebut Penggugat sudah berusaha untuk tabah menghadapi, Penggugat telah berusaha berulang kali bersama keluarga Tergugat untuk menyadarkan Tergugat supaya ia kembali ke rumah ingat istri dan anak-anak namun usaha kami sia-sia ;

. Bahwa Tergugat sudah terlalu lama tinggal berdua dengan Metia Damayanti namun susah untuk dipergoki, dan pada tanggal 26 Nopember 2010 kami melaporkan perbuatan Perzinahan Tergugat bersama perempuannya (Metia Damayanti) dan pada malam han itu dilakukan penggerebegan oleh petugas Kepolisian di rumah tempat kost Metia Damayanti dan benar didapati Tergugat bersama Metia Damayanti sedang berada dalam satu kamar berdua, dan masalah tersebut kini sedang ditangani oleh pihak kepolisian ; ----

Berdasarkan.....4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut diatas bersama mi Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara mi, serta memberikan penetapan dan putusan sebagai berikut:

1. Memutuskan dan menetapkan bahwa perkawinan antara kami **I DEWA AGUNG AYU**

**ARIWAHYUNI** (Penggugat) dengan **I DEWA GEDE DARMA PUTRA** (Tergugat)

berakhir sampai disini (cerai) ;

. Menyatakan bahwa Akta Perkawinan Nomor: 2241CS12003 batal dan tidak berlaku lagi; -

. Menetapkan memberikan hak asuh kepada Penggugat (**I DEWA AGUNG AYU ARIWAHYUNI**) terhadap kedua orang anak-anak yang masih kecil-kecil sampai nanti anak-anak mampu bertanggung jawab secara hukum, karena Penggugat khawatir jika anak-anak diasuh oleh Tergugat nantinya akan menjadi salah arah ;

. Menetapkan agar Tergugat menanggung biaya hidup serta biaya sekolah untuk kedua orang anak tersebut.hingga anak-anak berusia dewasa dan mampu mandiri ;

. Menetapkan bahwa kedua orang anak-anak adalah ahli waris yang sah dan Tergugat (Purusa) ;

. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat yang tanpa seijin/persetujuan Penggugat mengambil , menjual barang-barang milik bersama, membayar hutang-hutang yang disepakati bersama-sama;

Atau : Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap kepersidangan sedangkan Tergugat datang menghadap kepersidangan kuasanya yang bernama : GEDE BINA, SH., NI NENGAH SALIANI, SH., I NYOMAN SUARJANA, SH. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak perkara melalui proses mediasi, tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan

pihak.....5

5

pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dipersidangan Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 7 Pebruari 2011, diterima pada persidangan pada tanggal 7 Pebruari 2011 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui ;

. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dengan melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 4 Oktober 2000 di Padangbai, Kec. Manggis sesuai Akta Perkawinan No. 224/CS/2003, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara tegas kedudukan para pihak dalam gugatannya, dimana sebenarnya Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa memang benar selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir

2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:

1. **I DEWA GEDE RAMA PRAMA MAHESA**, lahir di Jimbaran pada tanggal 22

Desember 2002 ;

. **I DEWA GEDE DIVA SATYA ANANDA**, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Maret

2005;

Olah karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali yang menganut sistem patrilineal/kebapakan (Purusa), maka sudah sepatutnya anak-anak yang lahir dan perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat menjadi hak asuh dan tanggung jawab dan Tergugat ;

. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada point 3.1. yang pada intinya menyatakan bahwa “Tergugat pada tahun 2007 kenal dengan seorang tamu perempuan yang bernama Meita Damayanti dan sejak tahun 2008 menjalin asmara”, sedangkan yang benar adalah hubungan antara Tergugat dengan **Meita Damayanti** hanya sebatas hubungan kerja (professiona), dimana Tergugat sebagai pemandu wisata dan **Meita Damayanti** sebagai

wisatawan.....6

6

wisatawan asing yang berwisata di Bali. Disamping itu Tergugat hanya berusaha menjalankan profesinya secara maksimal agar tidak mengecewakan wisatawan yang dihandle. Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat sangat tidak masuk akal dan terlalu mengada-ada ;

. Bahwa tidak benar pula dalil Gugatan Penggugat pada poin 3.2. yang pada intinya menyatakan bahwa “sejak ada hubungan asmara antara Tergugat dengan Tamunya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, Tergugat mulai memperhatikan kelakuan yang tidak wajar”

seperti:-----

- Hasil pekerjaan sehari-hari mulai tidak karuan adalah tidak benar dan tidak beralasan, oleh karena hasil usaha rent car mobil dan toko yang dikelola oleh Tergugat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana kebutuhan tersebut makin hari makin meningkat, selain itu Tergugat juga memenuhi kebutuhan lain dan Penggugat yaitu memberikan uang bulanan di luar kebutuhan sehari-hari sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), jadi sangatlah wajar apabila hasil dari usaha rent car mobil sebesar rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil pengelolaan toko sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seperti dalil Penggugat mengalami penurunan penghasilan; -----

- Tergugat mulai jarang pulang ke rumah sehari-hari bahkan pada bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 Tergugat sempat tidak pulang kerumah dengan alasan ada membuka usaha lain adalah tidak sesuai dengan fakta yang ada, oleh karena Tergugat selalu pulang ke rumah dan tidak ada di rumah hanya pada saat ada kerjaan saja seperti memandu Wisatawan dan mengontrol usaha lainnya yang dikelola Tergugat, hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

- Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan dilebih-lebihkan, oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat hanya menjalankan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga dengan mengingatkan Penggugat untuk tidak melakukan perbuatan

yang.....7

7

yang salah. Bahkan pada saat Penggugat berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL), Tergugat tidak berbuat kasar terhadap Penggugat dan hanya melaporkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada aparat yang berwenang (sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan/

Pengaduan No.: STPL/ 3121/XII/2010/Bali/Polresta Dps/Sek Kutsel). Jadi hal tersebut membuktikan bahwa memang tidak pernah ada kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, karena Tergugat lebih menggunakan prosedur hukum daripada kekerasan fisik ; -----

6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3.3, 3.4, dan 3.5 yang pada intinya menyatakan bahwa “Tergugat melalaikan kewajiban menafkahi keluarga, Tergugat melalaikan tanggung Jawab untuk menanggung hutang bersama Penggugat dan Tergugat Sering melakukan kekerasan psikis, merusak peralatan rumah tangga serta mengambil barang tanpa ijin Penggugat untuk dijual”, adalah tidak benar dan tidak beralasan, oleh karena seperti dalil pada poin 5 di atas, bahwa Tergugat sudah bekerja banting tulang untuk menafkahi keluarga sebagai bentuk tanggung jawab selaku Kepala Rumah Tangga. Mengenai persoalan hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak melalaikan tanggung jawab untuk membayar Hutang tersebut, oleh karena terhadap hutang tersebut Tergugat sudah pernah membayar sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan selebihnya juga sudah Tergugat usahakan untuk melunasinya dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik, merusak peralatan rumah tangga serta mengambil barang tanpa ijin Penggugat untuk dijual. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat terlalu mengada-ada dan memutar balikkan fakta untuk menutupi kesalahan yang sudah dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang istri ; -----

7. Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat ada berbagai permasalahan yang dihadapi seperti dalil Penggugat pada poin 4, akan tetapi bukan karena Tergugat yang menyia-nyiakan keluarga, akan tetapi Penggugat sejak bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan asuransi pada tahun 2007, Penggugat bekerja dari pagi sampai sore dan bahkan tidak jarang pulang kerja pada malam hari, dengan alasan melakukan prospek atau melakukan pendekatan kepada klien untuk mengejar target dan perusahaan.

Peristiwa.....8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Peristiwa tersebut menandakan Penggugat lebih mementingkan pekerjaan daripada kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu dan 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu, bahkan Penggugat tidak melakukan kewajiban sebagai seorang istri, karena Penggugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Tergugat, setiap Tergugat ingin melakukan hubungan suami istri, Penggugat selalu meminta bayaran kepada Tergugat dan bahkan Penggugat menyuruh Penggugat mencari istri lagi untuk menyalurkan hasrat biologisnya ;-----

. Bahwa tidak benar Tergugat tinggal berdua bersama dengan **Meita Damayanti** seperti dalil Penggugat pada poin 5, oleh karena hubungan Tergugat dengan **Meita Damayanti** hanya sebatas hubungan pekerjaan saja, Terkait dengan dipergokinya Tergugat berada satu kamar bersama Meita Damayanti, tidak bisa dijadikan alasan bahwa Tergugat telah berselingkuh karena Tergugat dengan **Meita Damayanti** masih dalam kondisi yang wajar layaknya seseorang sedang bertamu ;  
-----

. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat adalah didasari dengan etiked tidak baik yaitu demi terpenuhinya keinginan Penggugat untuk menceraikan Tergugat, sehingga Penggugat bebas berhubungan dengan teman prianya. Hal ini sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 1981 Jo pasal 19 f P.P. No.9 tahun 1975 yang pada intinya menyebutkan bahwa orang yang menyebabkan perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai ;-----

. Hal-hal lain dan selebihnya tidak perlu Tergugatanggapi karena tidak relevan dalam perkara ini ;  
-----

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pimpinan Sidang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo ; --

SUBSIDAIR.....9

9

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan mengabulkan gugatan Penggugat Tergugat mohon agar:

. Menyatakan hukum bahwa anak laki-laki yang bernama:

1. **I DEWA GEDE RAMA PRAMA MAHESA**, lahir di Jimbaran pada tanggal 22 Desember 2002;

2. **I DEWA GEDE DIVA SATYA ANANDA**, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Maret 2005;

menjadi hak asuh dan tanggung jawab Tergugat;

. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo ; --

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal 16 Pebruari 2011, sedangkan Tergugat mengajukan Dupliknya pada tanggal 28 Pebruari 2011 yang isi selengkapnya Replik dan Duplik tersebut untuk selanjutnya dapat dilihat dalam Berita Acara persidangan dan merupakan satu kesatuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, surat bukti tersebut adalah :

- Foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP), setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 21 Pebruari 2003 Nomor : 224/CS/2003, telah bermeterai cukup, diberi tanda P.2 ;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 16 September 2004 Nomor : 234/UMUM/BGL/WNI/2004, telah bermeterai cukup, diberi tanda P.3 ;
- Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 14 April 2008, telah bermeterai cukup, diberi tanda P.4 ;

Foto.....10

10

- Foto copy Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan tertanggal 21 Nopember 2010, telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.5 ;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5103050607090009, tertanggal 15 Pebruari 2010, telah bermeterai cukup, diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah dipersidangan dengan memberikan keterangan pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya

sebagai

berikut

:

## 1. SAKSI I DEWA AYU PUTU OKA:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah orang tua Penggugat sedangkan dengan Tergugat adalah menantu ;

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin sah menurut agama Hindu pada tahun 2000 di Padang Bay Karangasem ;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama : **1. I DEWA GEDE RAMA PARAMA MAHESA, umur 8 tahun, 2. I DEWA GEDE DIVA SATYA ANANDA,** umur 6 tahun ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan percekocokan-percekocokan yang terus menerus, sehingga tidak ada kecocokan dan penyebabnya adalah Tergugat berselingkuh dan jarang pulang kerumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak tinggal serumah lagi/berpisah, sekarang Penggugat tinggal di Jimbaran sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Pulau Belitung ;

- Bahwa anak-anak sekarang ikut bersama Penggugat dan yang memberi nafkah adalah Penggugat (ibunya) ;

- Bahwa menurut pengamatan saksi antara Penggugat dengan Tergugat susah untuk dirukunkan kembali dan saksi sebagai orang tua lebih baik perkawinan ini diputus cerai;

## 2. SAKSI.....11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI IDA I DEWA AYU LAKSMI DEWI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi sebagai sepupu dan ikut dirumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007;

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin sah menurut agama Hindu pada tahun 2000 di Padang Bay karangasem ;

-----

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama : 1. **I DEWA GEDE RAMA PARAMA MAHESA, umur 8 tahun, 2. I DEWA GEDE DIVA SATYA ANANDA,** umur 6 tahun ;

-----

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus, bahkan Tergugat sampai merusak barang-barang rumah tangga sehingga tidak ada kecocokan penyebabnya adalah Tergugat berselingkuh dengan orang Jawa ;

-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi/berpisah, sekarang Penggugat tinggal di Jimbaran sedangkan Tergugat saksi tidak tahu dimana tinggalnya ;

- Bahwa anak-anak sekarang ikut bersama Penggugat dan yang memberi nafkah adalah Penggugat (ibunya) ;

-----

. SAKSI I DEWA AYU OKA, SE :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat sedangkan dengan Tergugat adalah ipar ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin sah menurut agama Hindu pada tahun 2000 di Padang Bay karangasem ;

-----

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama : 1. **I DEWA GEDE RAMA PARAMA MAHESA, umur 8 tahun, 2. I DEWA GEDE DIVA SATYA ANANDA,** umur 6 tahun ;

-----

Bahwa.....12

12

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkar/percekcokan yang terus menerus, karena tidak ada kecocokan penyebabnya adalah Tergugat punya WIL (Wanita Idaman Lain) yang bernama Meita Damayanti dari Pangkal Pinang, sehingga jarang pulang ;

-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak tinggal serumah lagi/berpisah, sekarang Penggugat tinggal di Jimbaran sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Pulau Belitung ;

-----

- Bahwa anak-anak sekarang ikut bersama Penggugat dan yang memberi nafkah adalah Penggugat (ibunya) ;

-----

- Bahwa menurut pengamatan saksi antara Penggugat dengan Tergugat susah untuk dirukunkan kembali ;

-----

. SAKSI I DEWA AGUNG AYU MADE INDRIANI :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak kandung

Penggugat sedangkan dengan Tergugat adalah ipar ;

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin sah menurut agama Hindu pada tahun 2000 di Padang Bay karangasem ;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama : 1. **I DEWA**

**GEDE RAMA PARAMA MAHESA, umur 8 tahun, 2. I DEWA GEDE DIVA**

**SATYA ANANDA,** umur 6 tahun ;

- Bahwa saksi dengar cerita dari Penggugat dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus, karena tidak ada kecocokan penyebabnya adalah Tergugat punya WIL (Wanita Idaman Lain) yang bernama Meita Damayanti dari Pangkal Pinang, sehingga jarang pulang ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak tinggal serumah lagi/berpisah, sekarang Penggugat tinggal di Jimbaran sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Pulau Belitung ;

Bahwa.....13

13

- Bahwa anak-anak sekarang ikut bersama Penggugat dan yang memberi nafkah adalah Penggugat (ibunya) ;

- Bahwa menurut pengamatan saksi antara Penggugat dengan Tergugat susah untuk dirukunkan kembali ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas semuanya

dibenarkan adanya oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak ada mengajukan saksi, tetapi mengajukan alat bukti berupa surat dan telah bermeterai cukup yaitu :

1 Foto copy Kutipan Akta perkawinan Nomor: 224/CS/2003, tertanggal 21 Februari

2003, diberi tanda T.1 ;

2 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 70/Um/B/2003, tertanggal 21

Februari 2003, diberi tanda T.2 ;

3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4053Didp/B/1993, tanggal 8 Juli

1993, diberi tanda T.3 ;

4 Foto copy Kartu Keluarga Nomor:5103050807090009, tanggal 15 Pebruari 2010,

telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda T.4 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak mengajukan kesimpulan dan kedua belah pihak menerangkan tidak ada hal-hal lagi yang diajukan dan mereka mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dianggap dicatat dalam berita acara dan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang dikarenakan banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak

tahan.....14

14

tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan mengakhiri perkawinan atau menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya yang pada intinya Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar menolak gugatan Penggugat, akan tetapi dalam persidangan Tergugat tidak melakukan pembuktian sangkalannya tersebut kecuali mengakui kebenaran bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P.1 sampai dengan P.3 dan P.5 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan persidangan dalam pembuktian perkara ini apakah dianggap cukup dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat atau dalil-dalil bantahan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dibuktikan kebenarannya dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan P.5 menjadi fakta hukum yang benar adanya karena Tergugat secara terang dan jelas mengakui kebenaran bukti-bukti tersebut sehingga terhadap dalil-dalil Penggugat yang berhubungan dan dibuktikan dengan surat-surat tersebut otomatis harus dianggap telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pokoknya yang harus Majelis Hakim pertimbangkan sesuai petitum Penggugat adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum 1 memutuskan dan menetapkan bahwa perkawinan antara **I DEWA AGUNG AYU ARIWAHYUNI** (Penggugat) dengan **I DEWA GEDE DARMA PUTRA** (Tergugat) berakhir sampai disini (cerai) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tuntutan Penggugat tersebut diatas harus dibuktikan adanya perselisihan/cekcok/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim membuktikan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu : **1 saksi I Dewa Ayu Putu Oka, 2. Ida I Dewa Ayu Laksmi Dewi,**

3. I Dewa.....15

15

**3. I Dewa Ayu Oka, SE. dan saksi I Dewa Agung Ayu Made Indriyani** yang disangkal keterangannya oleh pihak Tergugat karena saksi-saksi tersebut tidak secara langsung mengetahui pertengkaran mereka akan tetapi Majelis Hakim setelah membaca dan mencermati dengan seksama dari pada gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat memperoleh fakta yang cukup dapat menggambarkan dan membuktikan keberadaan keadaan rumah tangga atau hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sehingga dapat dikatakan sudah mengalami keretakan ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dapat disimpulkan dari pernyataan dan sikap Penggugat maupun Tergugat yang saling menuduh diantara mereka berdua dengan tuduhan saling memiliki hubungan intim dengan orang lain . Dalam hal ini Penggugat mendalilkan pada surat gugatannya poin 3.1 dan didalam repliknya pada poin 3 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan Tergugat telah mempunyai perempuan selingkuhannya bernama Meita Damayanti dan hubungan gelap Tergugat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya (Meita Damayanti) tersebut pada bulan Nopember 2010 telah digerebek oleh petugas rumah kos Meita damayanti ternyata benar Tergugat ditemukan berada dalam kos tersebut bersama Meita Damayanti dan selanjutnya kejadian tersebut oleh Penggugat telah dilaporkan/diadukan kepada Polsek Densel dengan laporan Nomor : LP-B/786/XI/2010/Bali/Resta/Sek. Densel, tanggal 21 Nopember 2010;

-----

Menimbang, bahwa ternyata waktu Tergugat telah diberi kesempatan yang seluas-luasnya dirinya tidak mengajukan pembuktian, untuk melakukan penyangkalan terhadap poin-poin pokok permasalahan tuduhan perselingkuhan tersebut khususnya terhadap tuduhan Tergugat telah memasukan Meita Damayanti kedalam Kartu Keluarga tanpa ijin Penggugat dan ternyata pula Tergugat juga tidak melakukan pembuktian penyangkalan atas dalil Penggugat dimana Tergugat pernah digerebek oleh petugas berada dalam satu kamar kos dengan Meita damayanti sekita jam 03.00 wita tersebut diatas ;

-----

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat yang hanya mendalilkan bahwa hubungan Tergugat dengan Meita Damayanti hanya setatus hubungan secara professional antara

Tergugat.....16

16

Tergugat sebagai pemandu wisata dengan Meita Damayanti sebagai wisatawan asing agar dapat memberikan pelayanan yang tidak mengecewakan atas kliennya tersebut, sungguh menurut Majelis Hakim merupakan pelayanan yang tidak masuk akal dan berlebihan sehingga patut diduga memang benar dalil Penggugat bahwa antara Tergugat dengan kliennya Meita damayanti tersebut ada hubungan perselingkuhan ;

-----

Menimbang, bahwa ternyata pula Tergugat juga menuduh balik Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yakni sesuai dalilnya pada jawaban poin 5 alinea 3 dan bahkan atas tuduhan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut Tergugat telah melaporkan pula kepada pihak yang berwajib dengan surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan/pengaduan No.STPL/3121/XII/2010/Bali/Polresta Dps/Sek.Kutsel ;

Menimbang, bahwa ternyata pula bahwa atas tuduhan perselingkuhan tersebut diatas Penggugat juga tidak melakukan pembuktian bantahan, dengan demikian maka patut juga dapat dianggap bahwa dalil Tergugat juga benar adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan keadaan kedua belah pihak tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang dalam kehidupan rumah tangga/keluarga antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah tidak harmonis lagi. Dengan segala permasalahan dan tuduhan masing-masing pihak tersebut sehingga menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perpecahan baik secara idiologis batiniah maupun secara fisik jasmaniah dan dengan permasalahan tersebut diantara mereka dapat dianggap tidak memiliki rasa personal care and attention based on love and respect atau antara mereka sudah tidak ada lagi rasa untuk saling menjaga dan saling pengertian secara mendasar diatas perasaan cinta dan perhatian diantara mereka yang seimbang, serasi dan selaras ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak memiliki rasa saling menjaga dengan penuh pengertian dalam hubungan cinta kasihnya, maka adalah merupakan hal yang sia-sia saja dan bertentangan dengan nilai filosofi pasal 1 Undang-Undang Nomor :1/1974 yang mensyaratkan perkawinan yang harmonis itu harus memiliki

nilai.....17

17

nilai ikatan lahir dan batin yang serasi, seimbang dan selaras untuk memperoleh kehidupan rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu maka atas perkawinan Penggugat dan Tergugat ini patutlah dibubarkan saja. Hal mana untuk menghindari eksese-eksese negatif bagi semua pihak, bahkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bila dipertahankan bisa jadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

neraka duniawi bagi semua pihak, khususnya bagi anak-anaknya bisa mengalami akumulasi stress batin yang pada akhirnya akan berakibat juga mengganggu kesehatan anak secara mental sepiritual maupun perkembangan jasmaniahnya ;

-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka perselisihan/permasalahan yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f PP. No. 9/1975 sebagai wujud perselisihan yang terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk petitum 2: menyatakan bahwa Akta Perkawinan Nomor: 224/CS/2003 batal dan tidak berlaku lagi;

-----

Menimbang, bahwa petitum tersebut adalah merupakan permintaan yang berlebihan karena ketika perkawinan dinyatakan putus tentu sudah mencakup terhadap segala akibat hukumnya termasuk ketidak berlakuan Akta Perkawinan itu sendiri yang menjadi tugas tanggungjawab pencatatan yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan. Dengan demikian maka petitum 2 ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa untuk petitum 3: menetapkan memberikan hak asuh kepada Penggugat (**I DEWA AGUNG AYU ARIWAHYUNI**) terhadap kedua orang anak yang masih kecil-kecil sampai nanti anak-anak mampu bertanggung jawab secara hukum, karena Penggugat khawatir jika anak-anak diasuh oleh Tergugat nantinya akan menjadi salah arah ;

Menimbang, bahwa mengingat anak-anak masih berusia dibawah umur, maka Majelis Hakim berpendapat demi perkembangan psikis maupun fisiknya yang selama ini sudah bersama ibunya (Penggugat), maka hak asuh lebih tepat diberikan kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mampu mandiri ;

-----

Menimbang.....18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk petitum 4: menetapkan agar Tergugat menanggung biaya hidup serta biaya sekolah untuk kedua orang anak tersebut, hingga anak-anak berusia dewasa dan mampu mandiri. Oleh karena anak-anak adalah anak syah antara Penggugat dan Tergugat, maka pertanggung jawaban biaya kehidupannya hingga dewasa dibebankan kepada kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) sesuai porsi pertanggung jawaban masing sebagai ibu dan bapaknya ;

Menimbang, bahwa untuk petitum 5: menetapkan bahwa kedua orang anak-anak adalah ahli waris yang sah dari Tergugat (Purusa) ;

Menimbang, bahwa permintaan/tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang berlebihan, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa sepanjang anak dapat dibuktikan sebagai anak yang sah yang lahir dalam perkawinan yang sah maka sudah otomatis anak akan menjadi ahli waris dari orang tuanya yang sah tersebut ;

Menimbang, bahwa petitum 6 :menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat yang tanpa seijin/persetujuan Penggugat mengambil , menjual barang-barang milik bersama, membayar hutang-hutang yang disepakati bersama-sama. Permintaan ini tidak pada tempatnya gugatan ganti rugi seharusnya diajukan dalam perkara perdata biasa dan tidak dapat disatukan dengan gugatan cerai karena hukum dasarnya berbeda yang tentu akan membawa konsekuensi akibat hukum yang berbeda karena hukum acara gugatan biasa persidangannya bersifat terbuka dan gugatan cerai harus tertutup. Dengan demikian petitum ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas patutlah gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat menjadi pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul ;

-----

Menimbang, bahwa demi putusan yang seadil-adilnya walaupun Penggugat tidak menuntut maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang pencatatan putusan ini pada

Kantor.....19

19

Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan untuk melakukan pencatatan putusan ini dalam register yang sedang berjalan ;

-----

Mengingat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

-----

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

-----

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 224/CS/2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

-----

. Menetapkan hak asuh I Dewa Gede Rama Parama Mahesa (8 tahun) dan I Dewa Gede Diva Satya Ananda (6 tahun) kepada Penggugat ;

-----

. Menetapkan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama menanggung biaya anak hingga anak dewasa/mandiri ;

-----

. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan/didaftar

pada register yang diperuntukkan untuk itu;

- .....
- . Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

- .....
- . Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN**, tanggal **11 APRIL 2011**, oleh **H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI ISWANI, SH.MH.**, dan **PUTU SUIKA, SH.**, masing-masing sebagai Anggota Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **18 APRIL 2011**, dalam sidang

terbuka.....20

20

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

-----  
HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**DEWI ISWANI, SH.MH.**

ttd.

**PUTU SUIKA, SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

**H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

## Biaya-biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
  2. Panggilan..... Rp. 180.000,-
  3. Redaksi .....Rp. 5.000,-
  4. Meterai.....Rp. 6.000,-
- Jumlah.....Rp. 221.000,-  
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lampau, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 April 2011, Nomor : 16/Pdt.G/2011/PN. Dps., telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 3 Mei 2011 ;

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)